

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Definisi Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Menurut Peraturan “Menteri Pendidikan Nasional 69 Tahun 2009” Tentang Standar Anggaran Operasi Non personalia, standar anggaran operasi non personalia yakni standar anggaran yang diperlukan untuk membiayai aktivitas operasi non personalia selama satu tahun sebagai bagian dari keseluruhan dana pendidikan supaya satuan sanggup melaksanakan aktivitas pendidikan secara tertata serta berkelanjutan sesuai Standar Nasional Pendidikan. Dukungan Operasional yaitu program pemerintah yang pada dasarnya yaitu untuk penyediaan biaya operasi non personalia untuk satuan pendidikan dasar selaku pelaksana program wajib belajar. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, anggaran non personalia merupakan biaya untuk bahan maupun perlengkapan pendidikan habis pakai, serta biaya tidak langsung berbentuk daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan fasilitas serta prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak dan lain-lain. Akan tetapi terdapat beberapa tipe pembiayaan investasi serta personalia yang diperbolehkan dibiayai dengan dana BOS.

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

Nomor 8 Tahun 2017 “Dana BOS adalah program pemerintah pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasinon personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah”. Dalam rangka melaksanakan amanat tersebut serta mendukung pencapaian program penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun (Wajar 9 Tahun), sampai saat ini pemerintah masih dihadapkan pada berbagai permasalahan. Permasalahan tersebut antara lain belum optimalnya pemerataan kesempatan pendidikan, rendahnya kualitas pendidikan, maupun terbatasnya anggaran yang tersedia untuk penyelenggaraan pendidikan. Terkait dengan terbatasnya anggaran pendidikan, kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang diikuti dengan turunnya nilai tukar rupiah US dolar menimbulkan kenaikan harga kebutuhan pokok, seperti sandang, pangan, perumahan, dan kesehatan. SD/SDLB/SMP/SMPLB dan SMA/SMALB/SMK yang diselenggarakan oleh

pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau masyarakat yang telah terdata dalam Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) dan memenuhi syarat sebagai penerima BOS berdasarkan kriteria yang telah ditentukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. SD/SDLB/SMP/SMPLB dan SMA/SMALB/SMK yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah dilarang untuk menolak BOS yang telah dialokasikan. SD/SDLB/SMP/SMPLB dan SMA/SMALB/SMK yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat menolak BOS yang telah dialokasikan setelah memperoleh persetujuan orang tua peserta didik melalui Komite Sekolah dan tetap menjamin kelangsungan pendidikan peserta didik yang orang tua/walinya 10 tidak mampu di SD/SDLB/SMP/SMPLB dan SMA/SMALB/SMK yang bersangkutan.

2.1.2 Sasaran Program Dana BOS

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 Sasaran program BOS adalah SD/SDLB/SMP/SMPLB, SMA/SMALB/SMK, dan SLB yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat di bawah pengelolaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pemerintah daerah, atau masyarakat yang telah terdata dalam Dapodikdasmen dan SD/SDLB/SMP/SMPLB, SMA/SMALB/SMK, dan SLB yang memenuhi syarat sebagai penerima BOS berdasarkan kriteria yang telah ditentukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Di dalam Pemandikbud Nomor 01 Tahun 2018 dijelaskan yang menjadi sasaran penerimaan dana BOS adalah siswa/siswi SD/SDLB, SMP/SMPLB dan SMA/SMALB/SMK dan SLB yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat di bawah pengelolaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pemerintah daerah, atau masyarakat yang telah terdata dalam Dapodik (Daftar Pokok Pendidikan) serta memenuhi syarat sebagai penerima BOS berdasarkan kriteria yang telah ditentukan oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. Besaran satuan biaya yang diterima oleh peserta didik berbeda-beda sesuai dengan tingkat pendidikannya. Adapun satuan biaya yang diperoleh oleh masing-masing tingkat pendidikan sebagai berikut :

Tabel 2.1 Besaran Satuan Biaya Dana BOS 2018

Tingkat Pendidikan	Besaran Satuan Biaya
SD	Rp 800.000,-/peserta didik/tahun
SMP	Rp 1.000.000,-/peserta didik/tahun
SMA/SMK	Rp 1.400.000,-/peserta didik/tahun
SDLB/SMPLB/SMALB/SLB	Rp 2.000.000,-/peserta didik/tahun

Sumber: Permendikbud Nomor 01 Tahun 2018

2.1.3 Pengelolaan Keuangan Sekolah

Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal membutuhkan uang dalam mengelolah sumber daya sekolah. Keuangan dan pembiayaan sekolah erat kaitannya dengan manajemen keuangan sekolah yang menjadi salah satu bagian dalam Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Suryana dalam Dzulfikar (2015:9) menjelaskan dalam implementasi MBS, sekolah dituntut untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan pengelolaan dana secara transparan kepada masyarakat maupun pemerintah. Prinsip keadilan dalam pengelolaan keuangan sekolah dilakukan dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada calon dan atau peserta didik dalam mendapatkan pelayanan pendidikan di sekolah. Kesempatan tersebut antara lain:

1. Pelayanan khusus kepada siswa berkebutuhan khusus dan atau yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa,
2. Akses pendidikan kepada calon dan atau peserta didik,
3. Kesempatan dalam melanjutkan pendidikan (Pasal 5 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional).

Dalam rangka pemerataan pendidikan yang berprinsip keadilan, sekolah juga diharuskan mengelola keuangan yang bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Bantuan Operasional Sekolah SMA adalah program pemerintah untuk mendukung pelaksanaan program pendidikan menengah yang terjangkau dan bermutu. Keuangan dan pembiayaan merupakan elemen yang menentukan dalam pelayanan pendidikan di sekolah. Dalam kaitannya dengan sistem manajemen, pembiayaan dan

pengelolaan keuangan merupakan input dan proses untuk menghasilkan output berupa kualitas pelayanan pendidikan yang diselenggarakan oleh sekolah.

Sumber keuangan dan pembiayaan sekolah dikelompokkan menjadi tiga, yaitu :

1. Pemerintah pusat dan daerah yang diperuntukkan bagi kepentingan pendidikan
2. Orangtua atau peserta didik
3. Masyarakat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa pemenuhan dana pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan orang tua. Sumber keuangan dan pembiayaan sekolah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan Pasal 51 Ayat 1 bahwa pendanaan pendidikan bersumber dari anggaran pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan Pasal 51 Ayat 2 menjelaskan bahwa anggaran pemerintah berasal dari pemerintah pusat, sedangkan anggaran pemerintah daerah berasal dari pemerintah provinsi, kota atau kabupaten; dana dari masyarakat berupa dana partisipatif yang sah dan mengikat serta bantuan pihak asing yang tidak mengikat.

Pembiayaan sekolah yang bersumber dari keuangan negara diatur dalam peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Bab 1 Pasal 1 Ayat 6 menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan negara adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban oleh pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya. Sutomo (2011:67) menjelaskan bahwa manajemen anggaran atau biaya sekolah sebagai proses yang direncanakan dan dilaksanakan serta pembinaan secara berkesinambungan terhadap biaya operasional sekolah. Proses pengelolaan keuangan sekolah berlandaskan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab XIII yang mana dilaksanakan melalui:

1. Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

2. Sumber pendanaan pendidikan ditentukan oleh prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan.
3. Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.
4. Pengalokasian dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari APBN dan APBD. BOS dikelola oleh SD/SDLB/SMP/SMPLB dan SMA/SMALB/SMK dengan menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), yang memberikan kebebasan dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan program yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan sekolah.

Penggunaan BOS hanya untuk kepentingan peningkatan layanan pendidikan dan tidak ada intervensi atau pemotongan dari pihak manapun. Pengelolaan BOS mengikutsertakan Dewan Guru dan Komite Sekolah. Dalam hal pengelolaan BOS menggunakan MBS, maka SD/SDLB/SMP/SMPLB dan SMA/SMALB/SMK harus:

1. Mengelola dana secara profesional dengan menerapkan prinsip efisiensi, efektif, akuntabel, dan transparan.
2. Melakukan evaluasi setiap tahun.
3. Menyusun Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM), Rencana Kerja Tahunan (RKT), dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), dengan ketentuan:
 - a. RKAS memuat BOS.
 - b. RKJM disusun setiap 4 (empat) tahun.
 - c. RKJM, RKT, dan RKAS disusun berdasarkan hasil evaluasi dari sekolah.
 - d. RKJM, RKT, dan RKAS harus disetujui dalam rapat dewan guru setelah memperhatikan pertimbangan Komite Sekolah dan disahkan oleh dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota sesuai kewenangannya.

Tujuan pelaksanaan manajemen keuangan sekolah adalah agar kegiatan operasional pendidikan semakin efektif dan efisien serta mampu membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan (Sutomo, 2011:68).

2.1.4. Prinsip Pengelolaan Anggaran Dana BOS

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 pasal 48 menyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Prinsip tersebut selaras dengan reformasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Implementasi Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah (Renstra Ditjen Dikmen) memperhatikan reformasi birokrasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Reformasi birokrasi tersebut dilaksanakan dengan mengacu pada rencana strategis 2010-2014 dan misi 5K Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan, dan kepastian, sebagai landasan perencanaan pelaksanaan program reformasi birokrasi. Selain itu, pelaksanaan reformasi birokrasi Direktorat Jendral Pendidikan Menengah juga dilandasi oleh prinsip efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi. mendalami prinsip keadilan dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan. Dalam program BOS, dana yang diterima oleh sekolah secara utuh dan dikelola secara mandiri oleh sekolah dengan melibatkan dewan guru dan komite sekolah. Dengan demikian, program BOS sangat mendukung implementasi penerapan Manajemen Berbasis Sekolah, yang secara umum bertujuan untuk memberdayakan sekolah melalui pemberian wewenang (otonomi), pemberian fleksibilitas yang lebih besar untuk mengelola sumber daya sekolah, dan mendorong partisipasi warga sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah.

1. Swakelola, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) swakelola berarti pengelolaan sendiri. Swakelola yang dimaksud disini adalah swakelola dalam pengadaan barang barang/jasa pemerintah. Menurut Engkoswara (2012:295) partisipasi adalah proses dimana *stakeholders* terlibat aktif baik dalam pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan/evaluasi pendidikan di sekolah. Melalui dewan sekolah (*school council*), orang tua dan masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembuatan berbagai keputusan. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih memahami serta mengawasi dan membantu sekolah dalam pengelolaan termasuk dalam kegiatan belajar mengajar. Besarnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sekolah tersebut mungkin dapat menimbulkan tumpang tindih kepentingan antara sekolah, orang tua dan masyarakat. Dengan demikian perlu

dibatasi bentuk partisipasi setiap unsur secara jelas dan tegas Mulyasa dalam Solikhatun (2016:30-32).

2. Transparan Menurut Engkoswara dalam Solikhatun (2016:30-33) manajemen sekolah dilaksanakan secara transparan, mudah diakses anggota, manajemen memberikan laporan secara kontinu sehingga stakeholders dapat mengetahui proses dan hasil pengambilan keputusan dan kebijakan sekolah. Manajemen pendidikan yang transparan memungkinkan tumbuhnya kepercayaan dan keyakinan *stakeholders* terhadap kewibawaan dan citra sekolah yang *good governance* dan *clean governance*. Menurut Krina dalam Solikhatun (2016:32) transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai. Menurut Krina, prinsip transparansi memiliki dua aspek yakni komunikasi publik oleh pemerintah dan hak masyarakat terhadap akses informasi. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik dalam hal ini adalah masyarakat dan warga sekolah dapat diperoleh secara langsung. Pengelolaan dana harus dilakukan secara terbuka agar warga sekolah dan masyarakat dapat memberikan saran, kritik, serta melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan program.
3. Akuntabel Menurut PP no 48 Tahun 2008 pasal 59, prinsip akuntabilitas dilakukan dengan memberikan pertanggungjawaban atas kegiatan yang dijalankan oleh penyelenggara atau satuan pendidikan kepada pemangku kepentingan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Mardiasmo dalam Ismi Solikhatun (2016:30-33) akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pengelolaan atas suatu aktivitas secara ekonomis dan efisien kepada pemberi tanggung jawab. Menurut Nanang Fattah dalam Solikhatun (2016:30-34), ukuran pendidikan yang akuntabel adalah:
 - a. Tujuannya jelas dan dapat dijabarkan menjadi tujuan-tujuan khusus
 - b. Kegiatannya dapat diawasi agar selalu dapat mengarah pada pencapaian tujuan
 - c. Hasilnya efektif karena tujuan tercapai
 - d. Proses pencapaian hasil itu efisien dengan mengingat sumber-sumber yang tersedia

- e. Menjalankan mekanisme umpan balik untuk penyempurnaan. Tuntutan akuntabilitas sekolah sebagai salah satu sektor public adalah untuk lebih menekankan pada pertanggungjawaban horizontal (*horizontal accountability*) bukan hanya pertanggungjawaban vertical (*vertical accountability*).
4. Demokratis, Istilah demokratis berasal dari bahasa Yunani kuno, yang terdiri dari dua kata yaitu demos yang bermakna rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan, dan apabila digabungkan bermakna kekuasaan ditangan rakyat Tarcov dalam Dede Rosyada, (2004:15). Istilah demokrasi memang muncul dan dipakai dalam kajian politik yang berarti kekuasaan berada di tangan rakyat. Mekanisme berdemokrasi dalam politik tidak sepenuhnya sesuai dengan mekanisme kepemimpinan lembaga pendidikan, namun secara substantif sekolah demokratis adalah membawa semangat demokrasi tersebut dalam perencanaan, pengelolaan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Menurut Beane dan Apple dalam Solikhatun (2016:36) ada beberapa kondisi yang perlu dikembangkan dalam upaya membangun sekolah demokratis yaitu:
- a. Keterbukaan saluran ide dan gagasan sehingga semua orang bisa menerima informasi seoptimal mungkin
 - b. Memberikan kepercayaan kepada individu-individu dan kelompok dengan kapasitas yang mereka miliki untuk menyelesaikan berbagai persoalan sekolah Menyampaikan kritik sebagai hasil analisis dalam proses penyampaian evaluasi terhadap ide-ide, masalah dan berbagai kebijakan yang dikeluarkan sekolah Memperlihatkan kepedulian terhadap kesejahteraan orang lain dan terhadap persoalan-persoalan publik
 - c. Ada kepedulian terhadap harga diri, hak-hak individu dan hak-hak minoritas
 - d. Pemahaman bahwa demokrasi yang dikembangkan belumlah mencerminkan demokrasi yang diidealkan, sehingga demokrasi harus terus dikembangkan dan bisa membimbing keseluruhan hidup manusia
 - e. Terdapat sebuah institusi yang dapat terus mempromosikan dan mengembangkan cara-cara hidup demokrasi. Inti dari teori tersebut adalah bahwa sekolah demokratis akan terwujud jika semua informasi penting dapat dijangkau stakeholder sekolah sehingga semua unsur tersebut memahami arah pengembangan, berbagai masalah yang dihadapi serta langkah-langkah yang

sedang atau akan ditempuh. Dengan demikian mereka akan bisa menganalisis relevansi kebijakan, memahami, mengkritisi dan memberi masukan, serta menentukan kontribusi dan partisipasi yang akan diberikan untuk kesuksesan pelaksanaan program-program sekolah tersebut.

5. Efektif dan Efisien Menurut Mulyasa dalam Solikhatun (2016:37), efektivitas adalah adanya kesesuaian antara orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju dan bagaimana suatu organisasi berhasil menempatkan dan memanfaatkan sumber daya dalam usaha mewujudkan tujuan operasional. Dari pengertian di atas dapat dikemukakan bahwa efektivitas berkaitan dengan terlaksananya semua tugas pokok, tercapainya tujuan, ketepatan waktu dan adanya partisipasi aktif dari anggota. Menurut Mulyasa dalam Solikhatun (2016:37) suatu kegiatan dikatakan efektif jika tujuan dapat dicapai secara optimal dengan penggunaan atau pemakaian sumber daya yang minimal. Menurut Dharma dalam Solikhatun (2016:37) efisiensi mengacu pada ukuran penggunaan sumber daya yang langka oleh organisasi. Dharma juga menjelaskan bahwa efisiensi juga merupakan perbandingan antara input dan output, tenaga dan hasil, perbelanjaan dan masukan, biaya, serta kesenangan yang dihasilkan.
6. Tertib Administrasi dan Pelaporan Menurut Sutarto dalam Solikhatun (2016:38-39) administrasi digolongkan dalam dalam rangkaian kegiatan yaitu:
 - a. Dilakukan oleh sekelompok orang
 - b. Berlangsung dalam suatu kerjasama
 - c. Dimaksud untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan Salah satu cabang ilmu administrasi.

Adapun tujuan-tujuan Spesifik dari pelaporan keuangan adalah:

1. Menyediakan informasi untuk membantu para penyedia dana dan pemakai lain dalam menilai jasa-jasa yang disediakan organisasi dan kemampuannya untuk terus menyediakan jasa-jasa tersebut.
2. Menyediakan informasi untuk membantu para penyedia dana dan pemakai lain dalam menilai bagaimana para manajer organisasi nonbisnis telah melaksanakan tanggungjawab kepengurusannya dan aspek-aspek lain kinerjanya.
3. Menyediakan informasi tentang sumberdaya, kewajiban dan sumberdaya (aset) bersih organisasi, dan akibat-akibat dari transaksi, kejadian, dan keadaan yang mengubah

sumber daya dan hak atas sumberdaya tersebut. Menyediakan informasi tentang kinerja organisasi selama satu periode.

4. Menyediakan informasi tentang bagaimana organisasi mendapatkan dan membelanjakan kas atas sumber likuid lain, tentang pinjaman dan pelunasannya, dan tentang faktor lain yang dapat mempengaruhi likuiditas organisasi.
5. Pelaporan keuangan harus mencakup penjelasan-penjelasan dan interpretasi untuk membantu para pemakai memahami informasi yang disediakan.
6. Saling Percaya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2017), kata percaya diartikan sebagai mengakui atau yakin bahwa sesuatu memang benar atau nyata, menganggap atau yakin bahwa sesuatu itu benar-benar ada, dan menganggap atau yakin bahwa seseorang itu jujur. Pengertian percaya dalam penelitian ini adalah yakin terhadap orang-orang atau kelompok yang terlibat dalam pengelolaan BOS jujur dan dapat dipercaya dalam melaksanakan tugasnya. Kepercayaan yang dimaksud yaitu orang tua percaya pada kepala sekolah untuk mengembangkan program-program sekolah menuju idealitas yang diinginkan dan kepala sekolah juga percaya pada guru untuk mengembangkan program-program kurikulumnya serta mengorganisir pelaksanaan program-program itu. Kepercayaan juga meliputi kepercayaan sekolah terhadap pemerintah sebagai pemberi dana dalam mengelola dan menyalurkan dana BOS.

2.1.5 Pengertian Akuntabilitas

Menurut Djalil (2014: 63), mengemukakan bahwa definisi akuntabilitas adalah: Akuntabilitas adalah sebuah konsep etika yang dekat dengan administrasi publik pemerintahan (lembaga eksekutif pemerintah, lembaga legislatif parlemen dan lembaga yudikatif) yang mempunyai beberapa arti antara lain, hal ini sering digunakan secara sinonim dengan konsep-konsep seperti yang dapat dipertanggungjawabkan (*responsibility*), yang dapat dipertanyakan (*answerability*), yang dapat dipersalahkan (*blameworthiness*) dan yang mempunyai keterkaitan dengan harapan dapat menerangkan salah satu aspek dari administrasi publik/pemerintah.

Menurut Halim (2012:20) definisi akuntabilitas publik sebagai berikut : Kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban serta menerangkan kinerja dan

tindakan seseorang, badan hukum atau pimpinan organisasi kepada pihak yang lain yang memiliki hak dan kewajiban untuk meminta kewajiban pertanggungjawaban dan keterangan.

Menurut Mahmudi (2013:9) Akuntabilitas Publik adalah sebagai berikut : Kewajiban Agen (Pemerintah) untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan, segala aktivitas dan kegiatan yang 15 berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandat.

Berdasarkan beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberi pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dari tindakan seseorang, badan hukum, pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki kepentingan terhadap hasil kinerjanya.

2.2.2. Tujuan Akuntabilitas

Inpres nomor 7 tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Menggambarkan adanya kemauan pemerintah dalam memperbaiki infrastruktur yang dapat diciptakan pemerintah agar lebih baik lagi. Tujuan akuntabilitas kinerja adalah untuk memperbaiki sense of accountability dan mempertanggungjawabkan keberhasilan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan organisasi dalam mencapai tujuan atas pemberian amanah kepada pejabat pemerintahan.

2.1.6 Indikator Akuntabilitas

Indikator akuntabilitas pengelolaan dana BOS berdasarkan Lampiran I Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019, sebagai salah satu bagian dari pertanggungjawaban keuangan sekolah wajib memperhatikan beberapa aspek yaitu meliputi:

- a. Pembukuan Sekolah harus menyusun secara lengkap sesuai dengan standar pengelolaan pendidikan dan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penatausahaan dan pertanggungjawaban lembaga pengelola keuangan. Adapun pembukuan dan dokumen pendukung yang harus disusun oleh Sekolah terkait dengan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Buku Kas.Umum, Buku

Pembantu Kas, Buku Pembantu Bank, Buku Pembantu Pajak, Opname Kas, Bukti Pengeluaran dan sebagainya.

- b. Pelaporan Pelaporan ini meliputi Realisasi Penggunaan Dana Tiap Sumber Dana, Rekapitulasi Realisasi Penggunaan BOS Reguler, Pencatatan Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat, Laporan Aset, Laporan ke Dinas Pendidikan dan Laporan Daring ke Laman BOS Reguler.

2.1.7. Pengertian Transparansi

Transparansi berarti keterbukaan, yaitu dalam bidang manajemen keterbukaan terhadap melakukan suatu program atau kegiatan. Dalam lembaga pendidikan sangat diperlukan keterbukaan dalam manajemen keuangan untuk mengetahui sumber pendapat, penggunaan dana, dan pertanggungjawabannya (Mamur, 2012: 218).

Menurut Adisasmita, (2011:39), mendefinisikan Transparansi adalah sebagai berikut: Transparansi adalah keterbukaan pemerintahan dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi.

Berdasarkan beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan transparansi adalah akses yang mendasar dalam memberikan informasi terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkan informasi secara terbuka dan mudah untuk di akses.

2.1.8 Manfaat Transparansi

Menurut Minarti (2011:224), Manfaat dari adanya transparansi dapat menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah, masyarakat, orang tua siswa, dan warga sekolah melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.

2.2. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian yang berhubungan dengan pengelolaan dana BOS. Berikut adalah summary dari beberapa penelitian sebelumnya, antara lain sebagai berikut .

Tabel 2.2. Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Metode penelitian	Hasil
1	Sapri (2017)	Pengaruh program dana bantuan operasional (BOS) dan pendapatan	Metode pemilihan sampel (purposive sampling)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara persial program BOS berpengaruh secara

		orangtua terhadap prestasi belajar siswa kelas X Akuntansi SMK Negeri 1 Makassar		signifikan terhadap prestasi belajar siswa kelas X Akuntansi 2 SMK Negeri Makassar, sedangkan pendapatan orangtua tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap prestasi belajar siswa kelas X Akuntansi SMK Negeri Makassar.
2	Widyatmoko dan Suyatmini (2017)	Pengelolaan dana BOS di SDN Kemasan 1 Surakarta	Metode kualitatif dengan pendekatan etnografi	Dalam proses perencanaan komponen yang terlibat antara lain kepala sekolah sebagai penanggung jawab, bendahara sekolah, dewan guru, dan komite sekolah. Proses perencanaan diawali dengan menyusun RAKS. Pelaksanaan pengelolaan BOS diawali dengan pengambilan dana yang dilakukan bendahara sesuai kebutuhan dengan menyisakan saldo minimum di bank. Pengeluaran yang tidak termasuk pada 13 item dalam tata kelola dana BOS menggunakan iuran infak siswa yang dilaksanakan setiap jumat. Pertanggung jawaban BOS melalui laporan yang dikerjakan bertahap setiap hari.
3	Arti (2020)	Analisis pengelolaan anggaran dana BOS terhadap akuntabilitas dan transparansi pelaporan pertanggung jawaban keuangan di SMA NEGERI 21 GOWA	Metode kualitatif deskriptif	Pelaporan keuangan di SMA Negeri 21 Gowa sudah dapat dikatakan akuntabel walaupun belum sepenuhnya. Begitu juga dengan pelaporan keuangan di SMA Negeri 21 Gowa sudah dapat dikatakan transparansi karena telah memenuhi beberapa prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Hal ini juga menunjukan bahwa pengelolaan dana di SMA Negeri 21 Gowa sudah melakukan penyusunan

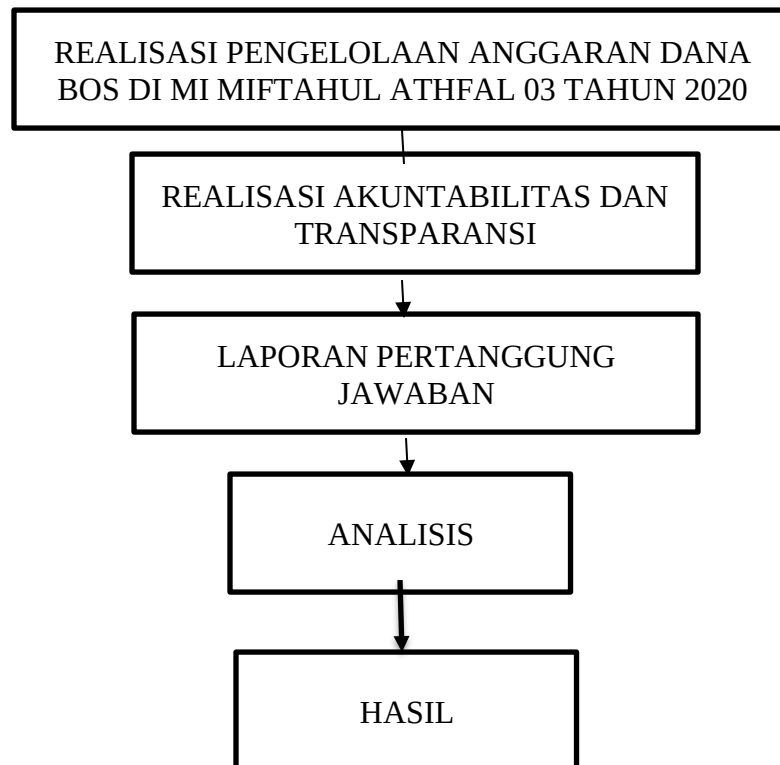
				laporan keuangan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
4	Mujiono(2017)	Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Di SMP NEGERI 4 KOTA BANJAR	metode kualitatif deskriptif	sekolah telah melakukan proses pengelolaan dana BOS sesuai dengan aturan pemerintah atau petunjuk teknis dalam pengelolaannya sehingga tercipta akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah di SMP Negeri 4 Banjar. Ada saling keterkaitan antara transparansi dan akuntabilitas. Transparansi dapat mendorong peningkatan akuntabilitas Pengelolaan dana BOS. Sedangkan akuntabilitas public akan sulit terlaksana tanpa adanya transparansi
5	Heliani, Dkk (2020)	Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Sekolah	metode Kualitatif deskriptif	Hasil dari penelitian menunjukan bahwa transparansi pengelolaan dana di SMK Plus Nusa Putra menunjukan kategori transparan

Berdasarkan uraian diatas peneliti ingin menganalisis lebih lanjut mengenai penerapan pengelolaan dana BOS di MI miftahul Athfal 03. Hal ini perlu dilakukan karena banyak pihak yang belum melaksanakan analisis tentang pengelolaan dana BOS yang pelaksanaan pengelolaannya harus sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi.

2.3. Kerangka Berifikir

Sekolah yang maju biasanya ditentukan oleh berbagai macam aspek mulai dari mutu masukan dan lulusan yang unggul, sarana dan prasaran yang lengkap dan memadai, tenaga pendidik dan kependidikan yang handal, dan tentunya manajemen/pengelolaan keuangan yang baik. Sekolah bisa dikatakan memiliki mutu yang bagus dinilai dari

seberapa akuntabel dan transparan dalam melakukan pengelolaan keuangan dengan baik. Masalah yang dirasakan oleh *stakeholders* di setiap sekolah mengenai pengelolaan dana BOS timbul akibat kurangnya keterbukaan dan tanggung jawab pihak sekolah dalam mengelola sumber keuangan baik keuangan BOS, kurangnya keterlibatan *stakeholders* dalam perencanaan anggaran, kurangnya pengetahuan *stakeholders* dalam pengelolaan anggaran, dan belum adanya media sebagai alat informasi mengenai laporan keuangan Dana BOS. Hal tersebut menunjukkan bahwa pihak sekolah belum maksimal dalam penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana BOS. Apabila penerapan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana BOS dilakukan dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku, maka akan meningkatkan kualitas dari sekolah tersebut. Berikut ini adalah kerangka berfikir dari peneliti.



Gambar 2.1 Kerangka Berfikir Penelitian

Sumber: Penulis (2022)